



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 421.1/ /V/PNFI/DISDIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PAUDNI
PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) ASSYIFA
JL. TRANS KALIMANTAN ANJIR SERAPAT KM. 12,5 KEC. KAPUAS TIMUR KAB. KAPUAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Membaca** : Surat permohonan An. SAMNAH Nomor : 94/K/D/KB ASSYIFA/2015 tanggal 3 April 2015, selaku Pimpinan / Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Kelompok Bermain Assyifa" perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang** : a. bahwa lembaga didirikan untuk tujuan memberikan layanan Pendidikan Anak Usia Dini bagi masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan program PAUDNI sebagaimana tercantum pada surat keputusan ini.
b. bahwa adanya visi dan misi yang jelas dalam tujuan mendirikan lembaga.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, tambahan Lembaran Negara RI No. 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Perda Kabupaten Kapuas No.1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
10. Perda Kabupaten Kapuas No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kapuas No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;
- Memperhatikan** : 1. Surat Pendirian Lembaga PAUD ASSYIFA, Akte Notaris Hantsufikni, SH., M.H No. 2 Tahun 2015, tanggal 1 April 2015;
2. Keterangan Domisili dari Kepala Desa No. 95/AST/04/2015, tanggal 5 April 2015;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Timur, No. 424/033/V/Disdik/2015, tanggal 18 April 2015;
2. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Kapuas Timur No.425.1/73/IV/PMD. 2015, tanggal 27 April 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Assyifa.
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD KB Assyifa memiliki kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar Anak Usia Dini dengan menjaga pelayanan dan fungsi sosial yang baik kepada masyarakat.
 2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
 3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
 4. Segala sesuatu yang berhubungan pembiayaan operasional dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD menjadi tanggung jawab lembaga.
 5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (ijin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya ijin operasional yang lama.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan operasional ternyata tidak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia (PAUD) Kelompok Bermain saudara **dicabut**.
- KEEMPAT : Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Naila ini berlaku sejak tanggal surat keputusan ini ditetapkan sampai dengan 8 Mei 2018.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini.

DISDIK	PARAF
SEKRETARIS	
BIDANG	
KASI/KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 8 Mei 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS,

VITRIANSON, S.Sos. MA
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19691212 199012 1 001

Tembusan YTH :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Camat Kecamatan Kapuas Timur di Anjir Serapat;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Timur di Anjir Serapat;
5. Arsip.